

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
KECAMATAN DAWAN  
DESA SAMPALAN TENGAH**



**INFORMASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA SAMPALAN TENGAH  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Sampalan Tengah khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2021 terjadi wabah pandemic global Covid 19 dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APBDes harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan sertapembinaan dari pihak terkait.

Dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, masukan, arahan dan kebijakan inovatif dari masyarakat yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan kami jadikan sarana dalam membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Sampalan Tengah sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Klungkung.

Perbekel Desa Sampalan Tengah



IPUTU ARYAWAN

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI .....	
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN .....	
B. VISI MISI.....	
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .....	
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN .....	
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN .....	
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	
VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA	
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA .....	
VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN	
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 .....	
B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANREALISASI	
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN	
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 .....	
VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	
IX. PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	
B. UCAPAN TERIMA KASIH .....	
C. SARAN .....	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.1)*
- 2. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.2)*
- 3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form B)*
- 4. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2021*
- 5. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Sampalan Tengah pada akhir bulan Desember Tahun 2021.*

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAIPPD  
DESA SAMPALAN TENGAH  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

**B. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, sedangkan Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, pada implementasinya diwujudkan dalam beberapa aspek diantaranya meliputi :

- a) Pertama, Aspek Perencanaan, didalam UU Desa pasal 78 dan 79 mengisyaratkan keharusan bagi Pemerintah Desa/Kepala Desa untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam Dokumen Jangka menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b) Kedua, Aspek Penganggaran, Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, hal ini merupakan modal finansial bagi desa dalam upaya mewujudkan visinya.
- c) Ketiga, Aspek Pelaksanaan, Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Partisipasi, gotong royong, dan peran aktif masyarakat menjadi kata kunci dalam upaya mencapai visi, dan hal ini memerlukan sentuhan seni kepemimpinan kades untuk menggalang dukungan dari masyarakat tersebut.
- d) Keempat, Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka progres kegiatan, capai target, dalam upaya menjalankan visi dan misi desa perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara

langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Perumusan visi pada umumnya menjawab pertanyaan tentang akan menjadi apa suatu organisasi dan lembaga. Visi ini merupakan abstraksi dari bentuk akhir suatu cita-cita yang diupayakan untuk diwujudkan. Adapun yang menjadi Visi Desa Sampalan Tengah adalah :

**DENGAN BERLANDASKAN TRI HITA KARANA BERSAMA MASYARAKAT DESA SAMPALAN TENGAH MENUJU SAMPALAN TENGAH YANG “SANTHI” (SEJAHTERA AMAN NYAMAN TENTRAM HARMONIS INDAH )**

**Misi**

Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, untuk mewujudkan Visi Desa Sampalan Tengah maka ada beberapa misi yang menjadi acuan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan pemerintahan Desa, menerapkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. bekerja secara Jujur, Adil dan Tulus Iklas terhadap seluruh Masyarakat Desa Sampalan Tengah, Mendukung Program Pemerintah Pusat, Pemerataan Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan/pelatihan dan program kesehatan,
3. Penguatan Bumdesa sebagai Pilar Ekonomi Desa, bekerjasama dengan Kelompok Kerajinan Lokal Desa dalam hal penyediaan Bahan Baku maupun Pemasaran Produk hasil kerajinan,
4. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi Desa Sampalan Tengah
5. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara Masyarakat Desa Sampalan Tengah dengan Perangkat Desa
6. Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di segala bidang.
7. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kegiatan PMT Balita, Lansia, PMT Ibu Hamil dan Pencegahan Stunting dengan memberikan bantuan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan tepat sasaran.
8. Membentuk SDM terutama Pemuda yang kreatif dan berprestasi dengan cara Mengembangkan kegiatan lomba di bidang Olah Raga, Seni dan Budaya dan organisasi melalui penyelenggaraan Pekan Olah raga Desa.
9. Mensinergikan Peran PKK, Sekeha Teruna, mengaktifkan kembali Karang Taruna Desa Sampalan Tengah.
10. Melaksanakan program Pengentasan kemiskinan, dengan mendata KK Miskin sehingga memiliki data yang Valid untuk dikordinasikan ke Dinas Sosial, serta dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dari Pemerintah Desa berdasarkan asas kemanfaatan.
11. Harmonisasi antara Lembaga Adat dan dinas dalam penguatan Agama, Adat dan Budaya dengan cara :
  - Melalui Dana Desa, agar bisa mempunyai apabila ada Pengabdian Masal di Desa sebagai bentuk dari perhatian Desa ke Masyarakat
  - Mengadakan Tirta Yatra serta Mendatangkan Narasumber untuk memberikan Darma wacana ke masyarakat
  - Lomba ogoh – ogoh di tingkat Desa
  - Sekeha Santhi, Sekeha Tari, Sekeha Gong agar tetap bersinergi
  - Pecalang dan Linmas tetap ajeg dan disegani
12. Memaksimalkan penanganan masalah Sampah :
  - Meningkatkan Pelayanan Petugas sampah

- Menyediakan Armada yang layak guna dalam pengangkutan sampah
  - Perekrutan Tenaga Pengolah Sampah yang memang benar benar mengerti mesin pengolah sampah sehingga pemeliharaan, penggunaan dan operasional bisa maksimal
  - Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah sampah residu.
13. Mengolah dan mengembangkan potensi sumber Daya Alam yang ada.
  14. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
  15. Meningkatkan PAD desa

### C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di desa.

#### II. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Belanja Penghasilan tetap Perbekel, Perangkat Desa, dan Staf Desa ;
2. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan dan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program pelayanan dasar pendidikan;
7. Program pelayanan kesehatan;
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Program Ekonomi produktif;
10. Program penunjang peringatan Kegiatan Adat dan Keagamaan;
11. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
12. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak.  
BLT Desa untuk masyarakat yang terdampak COVID 19 serta pemberian sembako bagi masyarakat yang terkarantina akibat terpapar COVID 19;

#### III. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Sampalan Tengah diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Sampalan Tengah dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Sampalan Tengah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

##### a. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan

partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

**b. Transparansi Anggaran**

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

**c. Disiplin Anggaran, dalam hal ini**

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

**d. Keadilan Anggaran;**

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar terutama dilaksanakan pada program penanggulangan sampah;

**e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

## II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

*Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

- a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
  5. Penyediaan Tunjangan BPD
  6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*)
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
  2. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
  3. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  5. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
  6. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  7. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- e. Sub Bidang Pertanahan
  1. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

*Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

*Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa*

1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*)

*Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*

1. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

*Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

*Pertanahan*

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

### III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

*Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

- a. Sub Bidang Pendidikan
  1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
  3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
  4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- b. Sub Bidang Kesehatan
  1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
  3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
  5. Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
  2. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  1. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
  2. Pengelolaan Sampah Tingkat Desa



3. Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

*Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

*Sub Bidang Pendidikan*

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

*Sub Bidang Kesehatan*

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
4. Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)

*Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)

*Kawasan Permukiman*

1. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2. Pengelolaan Sampah Tingkat Desa
3. Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa

*Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)

#### IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

*Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  2. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Desa
  3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dllDesa
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota Desa
  2. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  1. Pembinaan Lembaga Adat
  2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  3. Pembinaan PKK

*Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

*Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

*Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dllDesa

*Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*

1. Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa

*Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK

## V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

*Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
  2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang) Agustus
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
  2. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
  3. Peningkatan Kapasitas BPD
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  3. Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi Bantuan Hukum
- d. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

*Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

*Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

1. Peningkatan Produksi Peternakan

*Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*

1. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
2. Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi Bantuan Hukum

*Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*

1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

## VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

*Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut :*

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19
2. Penanggulangan Keadaan Darurat.
3. Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk

COVID 19

4. Penambahan Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19
5. Penambahan Kedua Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19

*Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :*

*Penanggulangan Bencana*

1. Belanja Tak Terduga  
Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19

*Penanggulangan Keadaan Mendesak*

1. Belanja Tak Terduga  
Penanggulangan Keadaan Mendesak :
  - a. Penyaluran BLT Desa untuk masyarakat terdampak COVID 19
  - b. Pemberian Sembako untuk masyarakat terkarantina akibat terpapar COVID 19

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Asli Desa					9.300.000,00
Pendapatan Transfer					1.795.647.638,57
Dana Desa					793.405.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					98.758.978,00
Alokasi Dana Desa					899.553.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota					3.930.660,57
Pendapatan Lain-lain					4.500.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					1.809.447.638,57
<b>BELANJA</b>					
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					821.257.148,35
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					583.937.965,76
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					152.700.777,86
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					50.592.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					217.857.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>					1.826.344.891,97
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>					-16.897.253,40
<b>PEMBIAYAAN</b>					
Penerimaan Pembiayaan					91.897.253,40
Pengeluaran Pembiayaan					75.000.000,00
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>					16.897.253,40

2. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Sampalan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian terlampir*

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DESA  
DESA SAMPALAN TENGAHKECAMATAN DAWAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
I	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DESA	9,300,000.00	11,400,000.00	122.58%
	PENDAPATAN TRANSFER	1,795,647,638.57	1,796,413,922.00	100.04%
	Dana Desa	793,405,000.00	793,405,000.00	100.00%
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	98,758,978.00	99,525,261.00	100.78%
	Alokasi Dana Desa	899,553,000.00	899,553,000.00	100.00%
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3,930,660.57	3,930,661.00	100.00%
	PENDAPATAN LAIN-LAIN	4,500,000.00	3,866,239.30	85.92%
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN DESA (I)	1.891.488.684,00	1.867.599.083,90	100.12%
II	BELANJA			
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	821,257,148.35	779,717,797.94	94.94%
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	583,937,965.76	512,650,472.00	87.79%
	3. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	152,700,777.86	120,725,225.00	79.06%
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	50,592,000.00	26,591,050.00	52.56%
	5. Bidang Tak Terduga	217,857,000.00	176,800,700.00	81.15%
	JUMLAH TOTAL BELANJA 1+2+3+4+5	1,826,344,891.97	1,616,485,244.94	88.51%
	JUMLAH RENCANA ALOKASI BELANJA (II)	1,826,344,891.97	1,616,485,244.94	88.51%
	SURPLUS/DEPOSIT (I-II)	-16,897,253.40	195,194,916.36	
A	SILVA	91,897,253.40	91,897,253.40	
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (A)	91,897,253.40	91,897,253.40	
B	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (B)	75,000,000.00	75,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO (A+B)	16,897,253.40	16,897,253.40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0.00	212,092,169.76	

VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sampalan Tengah, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	<div> <div>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel</div> <div>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</div> <div>- Penyediaan Jaminan Sosial</div> </div>	<div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div>	<div>-</div> <div>-</div>

		<div>bagi Perbekel dan Perangkat Desa</div> <div>- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</div> <div>- Penyediaan Tunjangan BPD</div> <div>- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</div> <div>- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan</div> <div>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa (Dipilih)</div> <div>- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</div> <div>- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</div> <div>- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</div> <div>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</div> <div>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</div>	<div>Tidak ada</div> <div>BPD mempertanyakan Honor PKPKD dan PPKD. Tidak ada</div> <div>Tidak ada Operasional BPD dianggap terlalu kecil</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div>	<div>-</div> <div>Perlu pemberian Bintek untuk BPD terkait pemahaman dalam kegiatan dimaksud</div> <div>-</div> <div>Perlu pemberian Bintek untuk BPD terkait pemahaman dalam kegiatan dimaksud</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<div>- Penyelenggaran PAUD / TK NonFormal</div> <div>- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</div> <div>- Dukungan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin/Berprestasi</div> <div>- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</div> <div>- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</div> <div>- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</div> <div>- Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)</div> <div>- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</div> <div>- Pemeliharaan Taman Milik Desa</div> <div>- Pengelolaan Sampah Tingkat Desa</div> <div>- Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa</div> <div>- Penyelenggaraan Informasi</div>	<div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Tidak ada</div> <div>Pengelolaan dan Pemilahan sampah belum optiamal</div> <div>Tidak ada</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>Perlu sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat</div> <div>-</div>

		Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Tidak ada	-
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</li> <li>- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</li> <li>- Pengiriman Group Kesenian dan Kebudayaan (wk desa d Tingkat Kec/Kab )</li> <li>- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya)</li> <li>- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</li> <li>- Pembinaan Lembaga Adat</li> <li>- Pembinaan LKMD / LPM / LPMD</li> <li>- Pembinaan PKK</li> </ul>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Pelaksanaan tertunda karena situasi Covid 19, namun angaran sudah keluar beberapa bagian</p> <p>- Kegiatan tidak bisa terlaksana karena situasi Covid 19</p> <p>- Tidak ada Keanggotaan yang kurang inisiatif dalam melaksanakan kegiatan kleembagaan</p> <p>Tidak ada</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Menunggu situasi reda</p> <p>- Perlu komunikasi yang inten antara Pemerintah desa dgn Lembaga terkait</p> <p>-</p>
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Produksi Peternakan</li> <li>- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</li> <li>- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</li> </ul>	<p>-</p> <p>Adanya Recofusing Anggaran Situasi Pademi Covid 19, dilarang mengadakan perkumpulan Beberapa kegiatan tidak bisa jalan karena situasi Covid 19</p>	<p>-</p> <p>- Menunggu situasi reda</p> <p>-</p>
5	BIDANG TAK TERDUGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan Bencana</li> <li>- Penanganan Keadaan Mendesak</li> </ul>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	<p>-</p> <p>-</p>

## IX. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 10 poin 3 *“Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Sampalan Tengah
2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Sampalan Tengah tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa

3. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Sampalan Tengah.

## B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sampalan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Sampalan Tengah.

## C. SARAN

Demi kelancaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan kepada masyarakat agar menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan penyempurnaan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Sampalan Tengah, 22 pebruari 2022

Perbekel Desa Sampalan Tengah



I PUTU ARYAWAN